



BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 137 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA PERSIAPAN NGADHAMANA
KECAMATAN BAJAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

- Menimbang : a. bahwa pada tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Ngada telah melaksanakan kegiatan penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi desa di wilayah Kabupaten Ngada;
- b. bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi Desa Persiapan Ngadhamana, telah diperoleh kesepakatan antar desa terkait dengan batas wilayah administrasinya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan, dan pengesahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Persiapan Ngadhamana Kecamatan Bajawa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Bupati Ngada Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pembentukan 56 Desa Persiapan Di Kabupaten Ngada (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA PERSIAPAN NGADHAMANA KECAMATAN BAJAWA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada.
3. Bupati adalah Bupati Ngada.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani

sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi desa baru.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
11. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
13. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan.
14. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati;
15. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Penetapan dan penegasan batas Desa Persiapan Ngadhamana Kecamatan Bajawa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Persiapan Ngadhamana Kecamatan Bajawa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Batas Desa;
- b. Luas Wilayah; dan
- c. Cakupan Wilayah Administrasi.

BAB IV BATAS DESA

Pasal 4

Desa Persiapan Ngadhamana Kecamatan Bajawa memiliki batas-batas sebagai berikut:

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Bajawa Kecamatan Bajawa.
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Borani dan Desa Langagedha Kecamatan Bajawa.
- c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ubedolumolo Kecamatan Bajawa.
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Langagedha dan Desa Beiwali Kecamatan Bajawa.

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Ngadhamana Kecamatan Bajawa dengan Kelurahan Bajawa Kecamatan Bajawa adalah dari TK 410 dengan Titik Koordinat 8°47'42.847" LS dan 120°57'36.511" BT yang berada di Watu Nedo, dilanjutkan ke timur melalui kebun sampai ke TK 422 dengan Titik Koordinat 8°48'4.584" LS dan 120°58'18.180" BT yang berada di Wae Sapi, dilanjutkan ke utara menyusuri jalan sampai ke TK 423 dengan Titik Koordinat 8°47'58.529" LS dan 120°58'20.483" BT yang berada di Jalan, dilanjutkan ke timur melalui kebun sampai ke TK 424 dengan Titik Koordinat 8°47'58.108" LS dan 120°58'24.290" BT yang berada di Bheto Reo, dilanjutkan ke timur melalui kebun sampai ke TK 425 dengan Titik Koordinat 8°47'57.594" LS dan 120°58'31.439" BT yang berada di Wae Lui, dilanjutkan ke selatan melalui kebun sampai ke TK 426 dengan Titik Koordinat 8°48'12.034" LS dan 120°58'30.590" BT yang berada di Ngura Wote, dilanjutkan ke timur melalui kebun sampai ke TK 427 dengan Titik Koordinat 8°48'9.009" LS dan 120°58'51.617" BT yang berada di Sutet PLN, dilanjutkan ke timur melalui kebun sampai ke TK 428 dengan Titik Koordinat 8°48'9.655" LS dan 120°59'4.230" BT yang berada di Kapa Wea.

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Ngadhamana Kecamatan Bajawa dengan Desa Ubedolumolo Kecamatan Bajawa adalah dari TK 421 dengan Titik Koordinat 8°48'26.474" LS dan 120°58'46.836" BT yang berada di Pilar 1 Eman Meka, dilanjutkan ke utara melalui kebun sampai ke TK 431 dengan Titik Koordinat 8°48'24.539" LS dan 120°58'46.540" BT yang berada di Wolo, dilanjutkan ke timur laut melalui kebun sampai ke TK 430 dengan Titik Koordinat 8°48'23.844" LS dan 120°58'47.895" BT yang berada di Kebun, dilanjutkan ke utara melalui kebun sampai ke TK 429 dengan Titik Koordinat 8°48'21.883" LS dan 120°58'47.362" BT yang berada di Kebun, dilanjutkan ke timur laut melalui kebun sampai ke TK 428 dengan Titik Koordinat 8°48'9.655" LS dan 120°59'4.230" BT yang berada di Kapa Wea.

Pasal 7

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Ngadhamana Kecamatan Bajawa dengan Desa Borani Kecamatan Bajawa adalah dari TK 416 dengan Titik Koordinat 8°49'7.065" LS dan 120°57'25.067" BT yang berada di Wae Bau, dilanjutkan ke timur laut melalui kebun sampai ke TK 417 dengan Titik Koordinat 8°48'42.651" LS dan 120°57'41.358" BT yang berada di Alo Nua Keo, dilanjutkan ke timur menyusuri sungai sampai ke TK 418 dengan Titik Koordinat 8°48'35.887" LS dan 120°58'5.707" BT yang berada di Cek Dam Wae Poa, dilanjutkan ke timur melalui kebun sampai ke TK 419 dengan Titik Koordinat 8°48'30.734" LS dan 120°58'21.190" BT yang berada di Alo Guru, dilanjutkan ke timur melalui kebun sampai ke TK 420 dengan Titik Koordinat 8°48'25.274" LS dan 120°58'36.977" BT yang berada di Gang Villa Silverin, dilanjutkan ke timur melalui kebun sampai ke TK 421 dengan Titik Koordinat 8°48'26.474" LS dan 120°58'46.836" BT yang berada di Pilar 1 Eman Meka.

Pasal 8

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Ngadhamana Kecamatan Bajawa dengan Desa Langagedha Kecamatan Bajawa adalah dari TK 413 dengan Titik Koordinat 8°48'15.970" LS dan 120°57'19.015" BT yang berada di Wae Lia Sunga, dilanjutkan ke selatan menyusuri sungai sampai ke TK 414 dengan Titik Koordinat 8°49'2.987" LS dan 120°57'17.565" BT yang berada di Alo Lia Sunga, dilanjutkan ke selatan menyusuri sungai sampai ke TK 415 dengan Titik Koordinat 8°49'7.844" LS dan 120°57'17.806" BT yang berada di Trans Bajawa - Ruteng, dilanjutkan ke timur menyusuri jalan sampai ke TK 416 dengan Titik Koordinat 8°49'7.065" LS dan 120°57'25.067" BT yang berada di Wae Bau.

Pasal 9

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Ngadhamana Kecamatan Bajawa dengan Desa Beiwali Kecamatan Bajawa adalah dari TK 410 dengan Titik Koordinat 8°47'42.847" LS dan 120°57'36.511" BT yang berada di Watu Nedo, dilanjutkan ke selatan melalui kebun sampai ke TK 411 dengan Titik Koordinat 8°48'17.060" LS dan 120°57'20.263" BT yang berada di Wae Mui, dilanjutkan ke selatan melalui kebun sampai ke TK 412 dengan Titik Koordinat 8°48'15.531" LS dan 120°57'18.869" BT yang berada di Jembatan Lia Sunga, dilanjutkan ke selatan menyusuri jalan sampai ke TK 413 dengan Titik Koordinat 8°48'15.970" LS dan 120°57'19.015" BT yang berada di Wae Lia Sunga.

BAB V CAKUPAN WILAYAH ADMINISTRASI

Pasal 10

Cakupan wilayah administrasi Desa Persiapan Ngadhamana Kecamatan Bajawa meliputi:

- a. Dusun Watujaji; dan
- b. Dusun Bowejo.

BAB VI LUAS WILAYAH

Pasal 11

Dengan dilakukannya Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Desa Persiapan Ngadhamana memiliki luas wilayah 3,53 Km².

BAB VII PETA BATAS WILAYAH

Pasal 12

Peta Batas Wilayah Desa Persiapan Ngadhamana Kecamatan Bajawa sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Ngadhamana Kecamatan Bajawa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Persiapan Ngadhamana Kecamatan Bajawa berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 29 November 2019

BUPATI NGADA, 

/ PAULUS SOLIWOA /

Diundangkan di Bajawa
pada tanggal 29 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA, 

THEODOSIUS YOSEFUS NONO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2019 NOMOR 137.

LAMPIRAN


PERATURAN BUPATI NGADA

NOMOR 137 TAHUN 2019

TANGGAL 29 NOVEMBER 2019

TENTANG BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA PERSIAPAN NGADHAMANA
KECAMATAN BAJAWA

PETA BATAS WILAYAH ADMINISTRASI
DESA PERSIAPAN NGADHAMANA KECAMATAN BAJAWA



BUPATI NGADA,

H. SOLIWOAR